
 <p>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p>	NOMOR SOP	060/6658 /DPMPTSP/XII/2017	
	TGL. PEMBUATAN	DESEMBER 2017	
	TGL. REVISI	-	
	TGL. EFEKTIF	DESEMBER 2017	
<p>BIDANG PERIZINAN TATA RUANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN</p>  <p>Ir. Hj. PURNAMA DEWI, M.M. Pembina Utama Madia NIP. 19610412 198903 2 001</p>	
	NAMA SOP	PENERBITAN DRAFT IZIN LINGKUNGAN	
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> <p>2. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan</p> <p>3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan</p> <p>4. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 91 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</p>	KUALIFIKASI PELAKSANA	<p>1. Mampu mengoperasikan komputer</p> <p>2. Memahami dasar hukum dan persyaratan perijinan</p> <p>3. Mampu berkomunikasi dengan baik</p>	
	<p>KETERKAITAN</p> <p>1. SOP Penerbitan Draft Izin Pengumpulan Limbah B3</p> <p>2. SOP Penerbitan Draft Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>3. SOP Penerbitan Draft Izin Pembuangan Air Limbah</p>	PERALATAN/PERLENGKAPAN	<p>1. Komputer</p> <p>2. Printer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Loket</p>
		<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Dokumen Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup</p>	
		<p>PERINGATAN</p> <p>Apabila SOP Penerbitan Draft Izin Lingkungan tidak dijalankan maka proses perizinan tidak akan berjalan</p>	

SOP PENERBITAN DRAFT IZIN LINGKUNGAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Subbag Umum	Sekretaris	Kabid PTRPLH	Kasi ILH	Tim Teknis	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mendistribusikan berkas permohonan Izin Lingkungan Hidup ke Bidang PTRPLH untuk diproses							- Berkas Permohonan Izin Lingkungan Hidup	15 Menit	- Berkas permohonan Izin Lingkungan Hidup diterima bidang PTRPLH	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan Izin Lingkungan Hidup, jika ya diteruskan ke Kasi Perizinan Lingkungan Hidup untuk diproses, jika tidak dikembalikan ke subbag umum.							- Berkas Permohonan Izin Lingkungan Hidup yang akan diproses	15 Menit	- Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi	
3.	Meneliti berkas permohonan Izin Lingkungan Hidup lalu menugaskan ketua tim teknis untuk memproses dokumen permohonan Izin Lingkungan Hidup							- Berkas Permohonan Izin LH - Disposisi penugasan oleh kabid PTRPLH pada lembar disposisi	15 Menit	- Disposisi penugasan oleh kasi Lingkungan Hidup pada lembar disposisi	
4.	Memeriksa dan meneliti berkas permohonan Izin Lingkungan Hidup serta melaksanakan rapat Tim Teknis. Lalu menugaskan operator untuk menginput data ke sistem.							- Berkas Permohonan Izin Lingkungan Hidup - Disposisi penugasan oleh kasi PLH pada lembar disposisi	30 Menit	- Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi	
5.	Menginput data ke sistem serta mencetak izin Lingkungan Hidup.							- Berkas Permohonan Izin LH - Disposisi penugasan oleh ketua tim teknis pada lembar disposisi - Draft Izin LH	30 Menit	- Draft Izin LH	
6.	Memeriksa draft Izin Lingkungan Hidup jika Ya diparaf dan diteruskan ke Kasi Lingkungan Hidup, jika Tidak dikembalikan ke Operator.							- Draft Izin LH yang telah diparaf ketua tim teknis.	30 Menit	- Draft Izin LH telah diparaf ketua tim teknis	
7.	Menerima, meneliti dan memeriksa draf Izin Lingkungan Hidup, jika Ya diparaf dan meneruskannya ke Kabid PTRPLH jika Tidak dikembalikan ke Tim Teknis							- Draft Izin LH yang telah diparaf kasi PLH	30 Menit	- Draft Izin LH diparaf kasi PLH.	
8.	Meneliti dan Memeriksa draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah selesai diteliti Kasi PLH jika ya akan membubuhkan paraf pada draft Izin untuk diteruskan ke Sekretaris Jika Tidak akan dikembalikan ke Kasi PLH untuk diperbaiki atau diteruskan ke Kasubbag Umum untuk diterbitkan surat Penolakan.							- Draft Izin LH yang telah diparaf kasi PTRPLH.	30 Menit	- Draft Izin LH telah diparaf kabid PTRPLH.	
9.	Memeriksa draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah selesai diteliti Kabid PTRPLH jika ya akan membubuhkan paraf pada draft Izin untuk diteruskan ke Kadis Jika Tidak akan dikembalikan ke Kabid PTRPLH untuk diperbaiki							Draft Izin Pembuangan Air Limbah yang telah diparaf Kabid PTRPLH	30 Menit	- Draft Izin yang telah diparaf kabid PTRPLH.	
10.	Menerima draft Izin Lingkungan Hidup untuk diteruskan ke Kadis							- Draft Izin LH yang telah diparaf kabid PTRPLH	15 Menit	- Izin LH telah ditandatangani Kadis	